



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1143, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH. Rencana
Strategis. Tahun 2012-2014.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 06/PER/M.KUKM/XI/2012

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH TAHUN 2012 - 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyikapi berbagai dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ke depan, diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kegiatan strategis ataupun kegiatan inisiatif baru yang belum tertampung pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010 - 2014 tersebut;**
 - b. bahwa untuk mempertajam dan meningkatkan akuntabilitas Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya mendorong dan mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta meningkatkan daya saing, perlu melakukan beberapa perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014;**

- c. bahwa pada prinsipnya penyempurnaan Rencana Strategis ini tidak merubah substansi pokok dan merupakan rangkaian satu kesatuan utuh Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014 yang telah ada sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012 - 2014.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006